



Bayar Pajak Tak Perlu ke Locket Lagi

YOGYA, TRIBUN - Untuk semakin mempermudah pembayaran pajak, Pemkot Yogyakarta bersama Bank BPD DIY meluncurkan surat pemberitahuan pajak daerah elektronik atau e-SPTPD.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, perangkat baru ini disosialisasikan untuk wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Pembayaran pajak secara elektronik tersebut ditujukan pada peningkatan pelayanan, bukan menambah beban wajib pajak serta untuk akuntabilitas pajak daerah.

"Melalui e-SPTPD ini wajib pajak cukup mengisi formulir secara online dan menerima e-billing sebagai bukti membayar pajak di bank, sehingga wajib pajak tak perlu lagi menyerahkan pajak melalui loket pembayaran di kantor," ujar Kadri.

Melalui e-SPTPD, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke loket Pemkot untuk mengisi formulir pajak. SPTPD dapat diisi di manapun dengan mengakses laman sptpd.jogjakota.go.id. Setelah isian lengkap, wajib pajak akan langsung memperoleh kode bayar yang dapat digunakan untuk membayar pajak di seluruh kantor cabang BPD DIY.

Namun Kadri menyebut, tidak semua jenis pajak bisa dilayani dalam program ini. Artinya, baru ada empat pajak yang masuk dalam program ini, yakni pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan.

"Harapannya semua wajib pajak tersebut bisa mengakses layanan e-SPTPD untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran pajak. Kami juga berupaya agar pembayaran pajak di Kota Yogyakarta semakin akuntabel," pungkasnya. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005